BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK *EX OFFICIO* HAKIM DAN MUTAH TALAK

A. Konsep Teori Hak *Ex Officio* Hakim

1. Pengertian *ex officio* hakim

Pengertian *ex officio* menurut Sudarsono dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan.[1] Dimana hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat.

Selanjutnya menurut Zainul Bahri pengertian *ex officio* yakni karena jabatan, tanpa memerlukan pengangkatan atau penetapan lagi untuk tugas yang baru tersebut.[2]

Jadi pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya. Dan salah satunya ialah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, yakni memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri.

---

[1] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 121.
[2] Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum hak *ex officio* hakim

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatanya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.[3]

Demikian juga dalam proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama yang diuraikan secara teknis yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh) yakni: Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyu dan menetapkan kewajiban mutah (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).[4]

Selain itu, juga terdapat pada pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR bahwasanya hakim wajib mengadili seluruh petitum yang diajukan. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali undang-undang menentukan lain.[5] Sedangkan Menurut Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya yakni putusan pada tanggal 8 Januari 1972, berpendapat bahwa mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diiizinkan, selama hal ini

[3] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 88.
[4] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 254.
[5] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih sesuai dengan kejadian materiil. Kemudian putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970, bahwasannya meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 HIR ayat (3).[6]

3. Tugas hakim dan kekuasaan Pengadilan Agama

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.

Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:[7]

1. Membantu pencari keadilan

   Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata. Seperti halnya memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah, mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian dan lain sebagainya.

2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan

   Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan baik yang

[6] R.Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), 134-136.
[7] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* ...,30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa teknis maupun yuridis. Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai dengan kewenangannya, sedang hambatan yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya peradilan.

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang maka hakim karena jabatannya harus segera mengatasinya tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak, misalnya hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara yang diadili di luar kompeten absolut Pengadilan Agama atau diluar kompetensi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam perkara perceraian.[8]

3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa

Perdamaian adalah lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.

4. Memimpin persidangan

Dalam memimpin persidangan ini hakim; menetapkan hari sidang, memerintahkan memanggil para pihak, mengatur mekanisme sidang, mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang, melakukan pembuktian, dan mengakhiti sengketa.

5. Memeriksa dan mengadili perkara

[8] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili harus dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang meliputi tentang duduknya perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan yang memuat hasil akhir.

6. Meminutir berkas perkara

Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat atau petugas Pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab hakim yang bersangkutan.[9]

7. Mengawasi pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan. Pengadilan Agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan

[9] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan.

Dalam hal ini, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Putusan Hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.

9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal serupa juga diamanatkan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

10. Mengawasi penasehat hukum

Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama.[10]

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yaitu:[11]

[10] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Konstatiring*, yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan Hakim.

   Kontatiring meliputi:

   - Memeriksa identitas pihak
   - Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada)
   - Mendamaikan pihak-pihak
   - Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara
   - Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak.
   - Memberikan syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa
   - Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian
   - Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
   - Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak
   - Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
2. *Kwalifisir*, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan, yang meliputi:

   - Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
   - Merumuskan pokok perkara
   - Mempertimbangkan beban pembuktian
   - Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum

[11] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan juridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
- Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
- Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum
- Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya
- Mempertimbangkan biaya perkara.

3. *Konstituiring* yang dituangkan dalam amar putusan (dictum) yaitu:
   - Menetapkan hukumnya dalam amar putusan
   - Mengadili seluruh petitum
   - Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain
   - Menetapkan biaya perkara.[12]

Kekuasaan Pengadilan itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c. Wakaf dan shadaqah.

[12]Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[13]

B. Tinjauan Umum Mutah Talak

1. Pengertian mutah

Secara etimologis mutah berarti suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat, yang melengkapi, memenangkan dan menyenangkan. Secara terminologi fikih, mutah berarti pemberian suami kepada istri yang ditalaknya setelah talak dilakukan.[14]

Kata mutah dengan dhammah mim (mut'ah) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari Al-mata', yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.[15]

Sedangkan pengertian kata mutah dalam bahasa Indonesia dikutip dari kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu (uang, barang,

---

[13] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosda, 1997), 165.
[14] Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 301.
[15] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.[16]

Ulama berbeda pendapat tentang mutah talak, sebagai berikut:

Menurut Ibnu Hazmin (Ahlu al-Zahir) dan al-Thabari, mutah wajib bagi setiap istri yang ditalak baik setelah disetubuhi atau belum, sesudah atau belum ditetapkan maharnya.

1. Menurut Malikiyah, mutah hukumnya sunah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan, karena firman Allah SWT pada potongan ayat "*Haqqan ala al Muhsini<n*" bermakna orang yang mampu. Jadi orang yang tidak mampu tidak termasuk. Dengan demikian perintah yang ada pada ayat mutah menunjukkan *amar mandub* (sunah). Akhir ayat tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberian mutah sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan. Dan penyifatan perbuatan sebagai ihsan (kebaikan) tidak bermakna wajib.
2. Menurut Abu Hanifah, mutah wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum ia disetubuhi atau belum ditentukan maharnya. Sedangkan bagi istri yang dicerai sebelum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.
3. Menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i dan Ahmad Hambali, mutah wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai, kecuali istri yang belum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya.[17]

---

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, 945.
[17] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum mutah

Dalil tentang mutah yakni terdapat pada surah Albaqarah ayat 236-237:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٧

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.[18]

Ayat pertama, menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mutah. Kewajiban mutah dalam kondisi ini sebagai pengganti kewajiban, yaitu separuh mahar mitsil. Pengganti wajib hukumnya juga wajib, karena ia menempati di tempat wajib dan memposisikan pada posisinya. Dasar ayat diatas yaitu talak ini

[18] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jatuh pada nikah sedangkan menikah menuntut pengganti (iwad) yang didapatkan wanita. Dalam kondisi mahar disebutkan baginya separuh mahar yang disebutkan itu jika talak terjadi sebelum bercampur dan dalam kondisi mahar tidak disebutkan baginya mutah sehingga pernikahan ini tidak lepas dari iwad (pengganti) bagi wanita.

Ayat kedua, menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.

Kemudian golongan pendapat mutah adalah sunah tidak wajib, metode pemahamannya yaitu kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan takwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika mutah dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa mutah hukumnya tidak wajib.[19] Dan juga mengambil dalil dari firman Allah Alquran surah Albaqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

> Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[20]

Kekhususan mutah kepada orang-orang yang berbuat baik dan takwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib. Dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat kedua terjawab bahwa kewajiban teradap orang yang berbuat baik dan takwa tidak menghilangkan kewajiban terhadap

[19] Abdul Azizi Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* ..., 209-210.
[20] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain. Perbandingannya dengan firman Allah bahwa Alquran menunjukkan kepada orang-orang takwa tidak meniadakan bahwa Alquran menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik yang takwa, orang yang berbuat baik, dan yang lainnya. Pendapat yang kuat menurut kita adalah pendapat yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.[21]

Secara z}ahir Alquran surah Albaqarah ayat 24, sesungguhnya mengehndaki suami wajib memberi mutah, yaitu pemberian sukarela, disamping nafkah, kepada istri yang diceraikannya, hal inipun diakui oleh Ibn Qudamah.[22]

Dan Q.S. Al ahzab ayat 49:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٤٩﴾

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.[23]

Perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya, menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.

Sejalan dengan ini, menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat

---

[21] Abdul Azizi Muhammad Azzam, abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* ..., 211.
[22] Husni Syams, (Hak Mutah Istri Pasca Perceraian), dalam http: //Ensiklopedi Fikih Online/Hak/Mutah/Istri/Pasca/Perceraian. Html, diakses pada 31 Maret 2010.
[23] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*., 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mutah itu wajib hukumnya untuk semua istri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraiannya. Pendapat ini berdasarkan ini didasarkan makna z}ahir dari surah Albaqarah ayat 241 dan al-Ahzab ayat 49. Akan tetapi dengan mempertimbangkan berbagai riwayat, yang menurut mereka mutawatir, yang berbeda dengan pendapat itu, maka mereka mengkompromikan kehendak z}ahir ayat itu dengan riwayat tersebut. Sebagai hasilnya, mereka berkesimpulan bahwa hukum dasar mutah itu hanyalah sunah.[24]

Mengenai kewajiban mutah dijelaskan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhu<l.[25] Kemudian pada pasal 158 KHI dijelaskan bahwa suami wajib memberikan mutah jika:

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhu<l;
b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Berdasarkan Pasal 158 ayat (b) ini, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak istri yaitu dengan jalan khuluk, maka suami tidak wajib untuk membayarkan mutah kepada mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan mutah apabila syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 tersebut ada. Apabila tidak terdapat ketentuan dalam pasal

[24] Husni Syams, *(Hak Mutah Istri Pasca Perceraian)*, dalam http: //Ensiklopedi Fikih Online/Hak/Mutah/Istri/Pasca/Perceraian. Html, dikases pada 31 Maret 2010.

[25] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*..., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

158 KHI ini, maka suami tidak wajib untuk memberikan mutah kepada mantan istrinya. Hukum suami memberikan mutah ketika tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 KHI ini menjadi sunah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 159 KHI; "Mutah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158."[26]

Menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, bahwa kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, yaitu memberi mutah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mutah pada bekas istrinya itu. Mutah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah pada surah Albaqarah ayat 241, yang pada intinya menyatakan untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikanlah mutah itu, maka boleh diminta keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.[27]

3. Aturan hukum pemberian mutah talak

a. Ukuran mutah menurut para ulama:

1. Menurut Malikiyah, Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah serta Abu Yusuf, mutah disesuaikan dengan keadaan suami.
2. Menurut Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah, mutah disesuaikan dengan keadaan istri dengan alasan bahwa kata-kata

[26] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam Alquran, juz 18, jilid 9*, (Beirut: 1995), 158.
[27] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian* ..., 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makruf dalam Q.S. Albaqarah ayat 236 yang sudah tertera di atas adalah yang pantas dan layak bagi istri. Selain itu Alquran telah menggambarkan ukuran salah satu jenis mutah bagi istri yang belum disetubuhi tetapi telah ditetapkan maharnya yaitu sejumlah ukuran mutah. Dan acuan ukuran mutah kepada mahar ini menunjukkan pertimbangan kepada keadaan perempuan.

3. Menurut sebagian ulama Hanafiah dan Syafi‘iyah, ukuran mutah harus mempertimbangkan kedua belah pihak antara suami istri.[28]

b. Jumlah mutah menurut ulama

1. Menurut Hanafi dan Syafi‘i yang terkuat menyerahkan penetapan jumlah mutah kepada hakim karena syariah tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan. Satu pendapat lain dari kalangan Syafi‘i dan Hanafi menyebutkan bahwa pihak istri boleh menetapkan sejumlah harga yang jelas dan pasti.
2. Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi mutah bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan atau gambaran.

[28] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* ...,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut ulama Hanafi, jumlah mutah disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti pada masa itu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut atau setengah mahar mitsil ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga mutah secara pasti dan mutlak atas suami, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan Hak nafkah dan mutah bagi istri yang ditalak yang dikemukakan oleh para ulama di atas akan efektif dan berlaku serta dapat dilaksanakan bila si sitri tidak diklaim nusyu.[29]

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 160 menjelaskan bahwasanya besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.[30]

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan para sahabatnya, mereka berpendapat bahwa, nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin.

Alquran tidak secara tegas menyebutkan bahwa istri yang nusyu tidak berhak mendapat nafkah. Para ulama menarik kesimpulan di atas

[29] Ibid.
[30] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pemahaman kompensasi hak dan kewajiban antara suami-istri. Dengan mengacu kepada Alquran surah Annisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyunya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[31]

Ulama menetapkan bahwa ketaatan istri adalah wajib dan merupakan hak suami. Karena kalau ketaatan istri tidak menjadi hak suami maka kepemimpinan suami yang diisyaratkan dalam ayat ini tidak akan terlaksana.

Hak suami atas ketaatan istrinya ini lebih tegas lagi diterangkan dalam ayat yang memberikan wewenang kepada suami untuk menghukum istrinya dalam rangka memperbaiki kelakuan istri untuk taat kepada suaminya. Dipihak lain ulama menetapkan bahwa nafkah adalah hak istri dan

[31] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban suami. Jadi meninggalkan kewajiban (taat) oleh istri kepada suami disimpulkan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri dari suaminya.[32]

c. Batas waktu penyerahan mutah

Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa kalau si isteri tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak mutah, dan tidak menerimanya, sampai berlalu beberapa tahun, maka mutah itu harus diserahkan kepadanya, meskipun ia telah menikah. Kalau ia telah meninggal, mutah itu harus diserahkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi menurut riwayat yang berasal dari Ibn al-Mawaz yang berasal dari Ibn al-Qasim, hak si isteri gugur dengan kematiannya itu. Karena mutah itu harus diserahkan kepada isteri yang ditalak, dan ia telah kehilangan hak itu dengan kematian yang dialaminya.

Logika yang digunakan pendapat pertama adalah bahwa mutah itu adalah kewajiban yang bersifat tetap terhadap suami, dan ketika si isteri meninggal dunia, maka hak itu berpindah kepada ahli warisnya, sama seperti berbagai hak lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu adalah wajib.[33]

Pemberian mutah merupakan kewajiban suami dan merupakan hak seorang isteri yang dicerai suami. Namun di dalam Alquran maupun kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam belum ditemukan ketentuan pasti mengenai batas waktu dan tempat penunaian mutah. Kondisi semacam ini menyebabkan hakim menilai bahwa dirinya bebas untuk tidak menentukan

[32] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 77.
[33]Husni syams,(Hak Mutah Istri Pasca Perceraian),dalam http://Ensiklopedi Fikih Online./Hak/Mutah/Istri/Pasca/Perceraian.html, diakses pada 31 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas waktu penunaian mutah ketika ia telah memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Tetapi bila dipahami bahwa maslah mutah sangat berkaitan erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan masalah talak, tentunya akan mengilhami hakim untuk menentukan batas waktu penunaian mutah ketika ia telah memberi izin ikrar talak kepada Pemohon terhadap Termohon.

Keberadaan talak merupakan syarat mutlak yang harus ada terlebih dahulu sebelum keberadaan mutah. Seorang suami harus dinyatakan terlebih dahulu telah menceraikan istrinya sebelum ia dibebani atau dihukum untuk membayar mutah. Hubungan antara sebab akibat kedua hal tersebut merupakan suatu penalaran logis dalam penerapan hukum.[34]

Majelis hakim ketika sidang penyaksian ikrar talak ia tidak mempunyai dasar hukum maupun alasan menolak kehendak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak meskipun Pemohon belum siap dengan pembayaran mutah. Majelis hakim tidak berhak untuk menyimpangi putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap meski dengan alasan itikad baik untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, diperlukan konsistensi majelis hakim untuk memedomani isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dibuatnya.[35]

---

[34] Kusnoto, *(Masa Pembayaran Beban Mutah dan Nafkah Idah Kaitannya dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak)*, 4-6.
[35] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id